

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas penghimpunan dana dari masyarakat kemudian kembali disalurkan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik pemanfaatan untuk kegiatan yang konsumtif maupun yang produktif. Lembaga perbankan di Indonesia pada saat ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang sifat pelaksanaan operasionalnya melaksanakan sistem bunga, dan bank syariah merupakan bank yang sifat operasionalnya menjalankan sistem berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah merupakan perjanjian berupa aturan yang bersumber dari hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk melakukan penyimpanan dana serta pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha maupun kegiatan dalam bentuk lainnya. (Insani, 2019, hlm.1)

Saat ini sudah berkembang lebih dari dua dekade lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, perbankan syariah merupakan sektor yang mengawasi kegiatan lembaga keuangan dengan berbasis sistem syariah Islam. Diskala nasional dan internasional tercatat pergerakan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan dengan cukup baik. Dalam hal ini terlihat dari peningkatan aset keuangan, variasi produk yang semakin banyak serta pemahaman masyarakat terhadap bank syariah yang semakin meningkat. (Insani, 2019, hlm.1)

Pergerakan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang untuk menjalankan usahanya dalam dunia perdagangan maupun bisnis sangat diperlukan modal sebagai dasar utama demi berlangsungnya kegiatan tersebut, modal yang dijadikan dasar sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Jika modal yang disediakan banyak maka jenis usaha yang dijalankan besar, begitupun sebaliknya jika modal kecil maka usaha yang dijalankan pun kecil.

Dalam hal mendapatkan modal, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah menyediakan berbagai lembaga keuangan untuk membantu masyarakat/nasabah agar bisa mendapatkan modal usaha salah satunya yaitu pada sektor lembaga keuangan perbankan. Dimana masyarakat atau nasabah akan memperoleh dana yang akan dijadikan modal usaha sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Bank konvensional maupun bank syariah mereka sama-sama menawarkan berbagai macam produk perbankan, baik produk pendanaan maupun kredit/pembiayaan. Dalam perbankan syariah penyaluran dana dalam bentuk kredit disebut juga pembiayaan atau *financing* yang merupakan dana yang dikeluarkan pihak perbankan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan salah satu pihak/nasabah yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. (Nirwantoro, 2018)

Produk penyaluran dalam bentuk pembiayaan adalah salah satu produk dari perbankan syariah yang sangat banyak diminati masyarakat, termasuk salah satunya yaitu produk pembiayaan komersial. Produk pembiayaan komersial ini difungsikan untuk kegiatan membiayai pembiayaan pada seseorang atau suatu

badan usaha demi kelancaran berjalannya kegiatan usaha yang telah mereka rencanakan. Produk pembiayaan yang komersial salah satunya adalah pembiayaan mikro dengan tujuan untuk memfasilitasi pembiayaan kegiatan usaha kecil/usaha mikro.(Nirwantoro, 2018)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berbasiskan bisnis, maka dalam penerapan produk pembiayaan bank syariah tetap harus menghindari hal hal yang berpotensi mendatangkan risiko. Risiko merupakan kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi bagian dalam kegiatan bisnis. Risiko terdapat banyak macam yang akan dihadapi, seperti risiko kecelakaan, kebakaran, *fraud* hingga bencana alam yang memicu kerugian dan berdampak pada kegiatan usaha. Dampak kerugian tersebut dapat diminimalisir dengan mengantisipasi semua risiko dari awal. Hendaknya setiap manusia dalam megambil keputusan tetap disadari dengan tawakal kepada allah untuk senantiasa mendapatkan perlindungan-Nya. Walaupun sebuah kegiatan sudah dipersiapkan dengan matang dan sebaik mungkin, tetap akan ada hal yang terkandung dalam sebuah ketidak pastian dan tidak terduga serta menimbulkan potensi munculnya risiko.

Sebagian besar bank syariah masih mengandalkan pendapatanya yang bersumber pada penyaluran pembiayaan, sehingga sangat penting untuk menerapkan pengelolaan risiko terhadap pengendalian pembiayaan untuk menghindari terjadinya kerugian pada kegiatan bisnis perbankan. Pengelolaan risiko/manajemen risiko pada bisnis perbankan digunakan untuk menghindari pembiayaan macet atau gagalnya pihak ketiga dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima.

Lembaga keuangan bank juga melakukan pembiayaan berskala mikro dimana sasaran nasabahnya adalah para pelaku usaha menengah kebawah. Hadirnya produk pembiayaan mikro ini pada lembaga keuangan bank membantu perkembangan untuk para pelaku usaha menengah kebawah demi mencapai kemajuan pada pergerakan usahanya. Secara tidak langsung produk pembiayaan ini menjadi partisipasi dalam mengentaskan kemiskinan.

Dalam penyaluran pembiayaan harus dilakukan sebuah keamanan, untuk mengurangi risiko kerugian bank. maka nasabah sebagai pihak peminjam harus memberikan suatu agunan baik dalam bentuk barang maupun surat berharga sebagai jaminan yang nilainya akan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Namun, pada faktanya dalam perbankan khususnya di PT. Bank BRISyariah KC. Banjarmasin memiliki salah satu produk pembiayaan yang diberikan tanpa Agunan yaitu mikro 25 iB.

Berdasarkan produk pembiayaan tanpa agunan tersebut perlu sebuah manajemen risiko untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang akan terjadi. Cara pengendalian dalam mengelola risiko ini dapat diimplementasikan sebagai antisipasi awal untuk menjaga aktivitas operasional bank sehingga mampu meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi.

Namun demikian, terdapat persoalan ketika pihak perbankan khususnya pada PT. Bank BRISyariah KC. Banjarmasin sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan tetapi tidak disyaratkan dengan agunan atau jaminan. Berdasarkan pengalaman penulis ketika melakukan kegiatan praktik kerja/magang, terjadi pemanfaatan produk pembiayaan tanpa agunan/produk mikro 25 iB yang dapat mendukung untuk

meningkatkan laba perusahaan dan memberikan keuntungan bagi nasabah yang memerlukan pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada keterkaitan yang diterima setiap pihak dalam memperoleh keuntungan. Oleh karena itu ada beberapa persoalan diantaranya:

Pertama, pihak bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko tingkat tinggi ketika melakukan penjualan produk tanpa agunan. Karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak didukung dengan adanya jaminan, pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan saja.

Kedua, pembiayaan ini memiliki manfaat positif karena nasabah yang memerlukan modal tetapi tidak lagi memiliki agunan bisa terbantu untuk mengembangkan lagi usahanya. Secara tidak langsung ini menimbulkan potensi kemajuan usaha yang akan mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, jika pihak bank memasarkan produk ini jelas keuntungannya akan baik untuk perusahaan. Karena pembiayaan ini adalah pembiayaan yang memiliki risiko tingkat tinggi, sehingganya memiliki margin yang lebih besar daripada produk pembiayaan lainnya, selain itu pembiayaan ini pun memiliki jangka waktu yang singkat yaitu 6-36 bulan. Namun, normalnya setiap lembaga keuangan mencari risiko aman yaitu hanya 12 bulan saja. Berdasarkan keuntungan dan tenor waktu tersebut memiliki bandingan yang sangat baik untuk bank sebagai lembaga bisnis, dalam mempertimbangkan pemasaran produk ini.

Persoalan pembelajaran diatas tidak diartikan bahwa keberadaan produk pembiayaan tanpa agunan ini wajib dipasarkan kerakyat banyak. Penekanan yang diberikan disini adalah perlunya dukungan kuat dari pihak perbankan dalam menerapkan manajemen risiko pada produk ini sehingga, nasabah yang dikatakan

layak mampu menerima serta bisa memanfaatkan produk pembiayaan tanpa agunan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PADA PRODUK MIKRO 25 IB DI PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro 25 iB di PT. Bank BRISyariah kantor cabang banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro 25 iB di PT. Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya jurusan D3 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- b) Sebagai data dasar (*bench mark data*) bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk dijadikan Sebagai kontribusi pengetahuan dan memperkaya khazanah pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak pihak lainnya yang berkepentingan.

## 3. bagi perusahaan

- a) sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi manajemen risiko, khususnya yang diterapkan pada produk pembiayaan tanpa agunan.
- b) sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas manajemen risiko dalam penggunaan produk pembiayaan tanpa agunan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

### 1) Penerapan Manajemen Risiko

Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2008:65), “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh inividu-individu atau

kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”

Dalam hal ini penerapan manajemen risiko yang dimaksud adalah salah satu cara atau sebuah tindakan, untuk meminimalisir tingkat risiko dengan tujuan menghindari potensi kerugian yang akan diterima pihak bank. Maka dari itu sangat penting setiap tahapan penerapan manajemen risiko ini diperhatikan. Karena penerapan manajemen yang dilaksanakan pada suatu produk sangat berpengaruh terhadap jenis risiko yang akan diterima.

## 2) Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan Tanpa Agunan adalah salah satu produk penyaluran dana oleh pihak bank kepada masyarakat, namun pembiayaan ini diajukan tanpa menggunakan agunan atau barang berharga yang akan ditanggihkan. Dalam hal ini agunana adalah sebuah jaminan untuk meminimalisir risiko kerugian bank, ketika terjadi kredit/pembiayaan macet maka setiap bank bisa melakukan eksekusi terhadap barang agunan yang dijadikan jaminan. Sebab itu tanpa agunan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang pengajuannya dilakukan tanpa disertai agunan yang merupakan sebuah jaminan dan dalam pembiayaan untuk meminimalisir risiko bank.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan utuk memperjelas pada masalah yang akan penulis angkat, maka sangat diperlukan kajian pustaka untuk memberikan sebuah pembedaan antara penelitian ini dengan peneliti yang sudah



ada sebelumnya. Berikut penelitian sejenis yang sudah diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Yasi Gasela (1301160348) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul skripsi “MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO 25iB PADA PT. BANK BRISYARIAH KCP PASAR BARU BANJARMASIN” persamaan dari penelitian ini adalah membahas fokus mengenai mekanisme pembiayaan dan gambaran secara umum proses manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25 iB. Sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah penulis terfokus pada bagaimana penerapan manajemen risiko dan seperti apa simulasi manajemen risiko praktik pada produk pembiayaan tanpa agunan.
2. Nur Hidayah jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul skripsi “MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN” persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai manajemen risiko, serta jenis metode penelitiannya pun kualitatif dan memiliki kesamaan yaitu penelitian lapangan. Namun letak pembeda pada penelitian ini adalah produk penelitian yang akan diteliti. Objek produk yang akan diteliti oleh penulis akan terfokus pada pembiayaan murabahah sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan objek pada pembiayaan musyarakah.

3. Anandito Nirwantoro (14423022) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi “MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PADA PRODUK MIKRO 25IB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” dalam penelitian ini memiliki persamaan membahas hal-hal berkenaan manajemen risiko secara spesifik dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara lapangan. Namun yang menjadi pembeda adalah fokus objek pembahasan manajemen risiko yang berpusat pada proses manajemen risiko, sedangkan peneliti sebelumnya beraikat dengan prinsip prinsip mitigasi risiko. Selain itu dalam penelitian ini, penulis membahas secara rinci berkenaan simulasi penerapan dalam memanajemen risiko pada pembiayaan tanpa agunan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan telah tergambar dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk memabatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka

penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.(Jauhari, 2017)

Bab II Landasan Teori, yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh, berisikan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.(Jauhari, 2017)

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis pendekatan penelitian, sifat, lokasi, penelitian yang digunakan untuk Penulisan Tugas akhir, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.(Jauhari, 2017)

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini berisikan hasil secara sistematis terdiri atas: penyajian dan analisis data dari observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut lalu ditarik kesimpulan agar bisa menjawab rumusan masalah yang ada.(Jauhari, 2017)

Bab V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dari penelitian serta saran kepada pihak pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.(Jauhari, 2017)